



TINDAK PIDANA GERAKAN SEPARATIS KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) DI WILAYAH PAPUA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Siti Aisyah¹, Rosita Nur Alif Darma Santi², M. Muhibin Asshofa³

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (05020320059@student.uinsby.ac.id)

² Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (05020320063@student.uinsby.ac.id)

³ Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (05020320049@student.uinsby.ac.id)

Abstrak: Maraknya konflik di Papua yang disebabkan karena adanya aksi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dimana kelompok tersebut pro-kemerdekaan tanah Papua yang mendorong pemerintah untuk mengambil suatu tindakan yang lebih tegas dengan menetapkan KKB Papua sebagai kelompok terorisme. Tentu hal ini mendatangkan pro-dan kontra di berbagai kalangan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji tentang gerakan separatis Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayah Papua dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum Islam. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didasari pada aturan hukum maupun aliran pemikiran dari ahli hukum dengan cara menganalisa dari sumber hukum primer. Selain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku dan jurnal-jurnal yang memuat tentang pemberontak, perbuatan makar dan terorisme. Analisis dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hukum positif KKB di wilayah Papua dikenai Pasal 104 – 110 KUHP, sedangkan berdasarkan Hukum Pidana Islam jarimah hudud dalam bentuk Pemberontakan (*Al-Baghyu*).

Kata kunci: Kelompok Bersenjata; Gerakan Separatisme; Hukum Pidana Positif; Hukum Pidana Islam;.

1. PENDAHULUAN

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua adalah kelompok yang menginginkan Papua agar melepaskan diri dari NKRI. Oleh karena itu, kelompok tersebut sudah bisa disebut sebagai gerakan separatisme karena mengancam keutuhan wilayah NKRI. Gerakan Separatisme yang artinya sebuah kelompok yang tujuannya yaitu memisahkan diri dari suatu wilayah atau suatu negara. Gerakan separatisme dilakukan oleh beberapa oknum dengan cara melakukan tindakan kasar dan brutal terhadap suatu pengambil alihan militer yang terjadi dahulu.¹

Dibeberapa negara banyak sekali kelompok teroris yang menganggap gerakan separatisme adalah suatu tindakan yang tujuannya untuk mencari kebebasan dan kemerdekaan. Gerakan separatisme dalam hukum pidana islam disebut *Bughat* yang artinya pemberontakan terhadap pemerintahan.²

Ibn Arafah al-Maliki mengartikan *Bughat* sebagai pembangkangan terhadap negara yang sah dan adil, meskipun memiliki alasan. Sedangkan dalam hukum Islam yang dimaksud dengan *Bughat* adalah suatu usaha atau gerakan yang dilakukan oleh suatu kelompok dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.³

Ada pula pandangan dari tokoh lain mengenai tentang *Bughat*, Khatib Syarbini dalam kitab *al-Iqna' fi Halli Alfazh Abi Syuja'* terdapat tiga syarat mengenai *Bughat*, yaitu pertama, mereka yang pemberontak memiliki kekuatan. Kekuatan yang dimiliki oleh kelompok tersebut menggunakan senjata, logistik, massa, wacana, dan sejenisnya. Kedua, mereka melakukan pemberontakan terhadap kepala negara sehingga mereka keluar dari ketaatan terhadap penguasa yang sah. Jika yang dimiliki hanya sebuah kekuatan saja, tetapi tidak diselingi dengan

¹ Anna Yulia Hartati, "Separatisme Dalam Konteks Global (Studi Tentang Eksistensi Republik Maluku Selatan (RMS) Sebagai Gerakan Separatis Indonesia)," *Spektrum* 7, no. 2 (2010): 1–10.

² Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, cet-1. (Jakarta Selatan: Pustaka Firdaus, 2007), 134.

³ *Ibid.*, 135.



ketidak taatan terhadap penguasa atau imam yang sah, tidak dikategorikan *Bughat*. Ketiga, mereka menggunakan penafsiran atau *ta'wal* yang *batil*.⁴ Maksudnya, dalam memerangi pemimpin atau kepala negara yang sah mereka menggunakan penafsiran tersebut yang tujuannya untuk membenarkannya. Sementara penafsiran itu jika kita analisis maka tidak memiliki sisi yang tepat apabila dilihat dari segi kemaslahatan masyarakat, kemungkinan kekacauan, anarki, dan lain-lain.

Tindakan *bughat* masuk kedalam kategori kepemimpinan politik atau *al-imârah*. Dalam hal ini prinsipnya sudah sangat jelas, seperti disebutkan dalam ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa "Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan ulil amri di antara kamu." (QS. An-Nisa', 4: 59). Disinilah pemimpin sebagai penguasa yang sah, dan karenanya harus ditaati.⁵

Perbuatan separatisme atau *bughat* merupakan salah satu tindak kejahatan yang diharamkan dalam hukum pidana Islam, sebagaimana dinyatakan dalam Hadits Rasulullah Saw: "Barangsiapa yang keluar dari ketaatan (kepada khalifah) dan memisahkan diri dari jamaah kemudian mati, maka matinya adalah dalam keadaan mati jahiliyyah." (HR. Muslim).

Dalam perspektif Hukum Pidana di Indonesia, jika kita tinjau lebih konkret ke dalam unsur-unsur kejahatan KKB di Papua bisa dikategorikan ke dalam tindak pidana umum dan atau tindak pidana khusus. Tindak pidana umum, tindakan yang dilakukan oleh KKB termasuk tindak pidana makar yang diatur dalam pasal 104-129 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan jika kita kategorikan ke dalam hukum pidana khusus, maka tindakan yang dilakukan oleh KKB Papua tergolong pada tindak pidana Terorisme yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme. Namun pembahasan ini akan cenderung pada pasal 104-129 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang artinya pembahasan tindakan yang dilakukan KKB ditinjau ke dalam kejahatan keamanan negara atau biasa disebut Makar.⁶

Selain tinjauan hukum, terdapat proses untuk mencegah tindakan separatisme yang mana merupakan suatu bagian terpenting dari pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang aman dan damai. Tercapainya pembangunan nasional di seluruh wilayah negara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus disatu padukan dengan upaya komprehensif pencegahan dan penanggulangan separatisme. Salah satu pencegahan yang diambil misalnya memperketat pertahanan dan keamanan di batas-batas wilayah. Batas-batas wilayah suatu negara menempati posisi yang penting dilihat dari aspek geografis, hukum maupun politis.

Terdapat sebuah permasalahan yang menjadi sorotan perhatian masyarakat Indonesia yang sampai saat ini tidak dikirakan bahwa permasalahan yang menyangkut pada gerakan separatisme mulai menambah di beberapa daerah atau wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Gerakan separatisme di wilayah papua sampai saat ini menjadi suatu kabar yang tidak jelas dikarenakan belum mendapatkan titik solusi yang dilandasi dari suatu strategi dari pemerintahan dan belum bersifat dinamis karena belum menyesuaikan dengan perkembangan yang ada di Papua. Akhirnya Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) beberapa oknumnya masih menebarkan teror sehingga mengakibatkan keresahan terhadap warga sipil maupun aparat keamanan negara TNI dan POLRI.⁷

2. METODE

Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan analisis yuridis normatif dengan cara mencari suatu kebenaran yang koherensi yaitu apakah aturan yang terdapat dalam undang-undang terorisme atau KUHP sudah sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum

⁴ Amin Suma Muhammad, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta Selatan: Pustaka Firdaus, 2001), 78.

⁵ <https://www.nu.or.id/nasional/bughat-Gz0vY>

⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, n.d., 58.

⁷ Binsar H Sianturi and Margaretha Hanita, "Optimalisasi Peran Polri Dalam Penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata Di Papua (Optimizing the Role of the National Police in Handling Armed Criminal Groups in Papua) Pendahuluan Pencegahan Dan Penanggulangan Separatisme Adalah Bagian Aman Dan Damai .," *Jurnal keamanan Nasional* VI, no. 1 (2020): 231.



sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum.⁸ Penulisan ini didasari pada aturan hukum maupun pemikiran para ahli hukum (doktrin) dengan cara menganalisa dari sumber hukum primer, seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan aturan yang terdapat dalam Pasal 104 – 129 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Makar (pemberontakan). Selain menggunakan sumber hukum primer, analisis dari penelitian ini menggunakan sumber hukum sekunder yaitu dengan mencari sumber dari buku dan jurnal, tulisan ilmiah baik tulisan yang disimpan dari lembaga tertentu maupun kepustakaan umum.

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan berupa pendekatan perundang-undangan, pendekatan yang konseptual, dan pendekatan dengan cara menganalisis kasus dan dipergunakan secara bersama-sama yang tujuannya untuk mengkaji berdasarkan perundang-undangan, pemikiran para ahli (doktrin) dan konsep mengenai beberapa pandangan dalam hukum pidana yang disertai dengan adanya kasus-kasus yang berkaitan dengan KKB di wilayah Papua. Bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan untuk kemudian dianalisa dengan metode deduktif dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus, dalam hal ini adalah penetapan status teroris terhadap dalam Kelompok Kriminal Bersenjata di wilayah Papua.⁹

3. ANALISIS TEMUAN STUDI

Studi terdahulu tentang gerakan separtisme Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua cenderung membahas tiga issue. *Pertama*, studi yang membahas tentang memaksimalkan tugas aparat keamanan negara dalam memberantasi Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua dan kebijakan pemerintah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan KKB di Papua.¹⁰ *Kedua*, studi yang menunjukkan implikasi konflik separatisme Papua terhadap hubungan diplomasi Indonesia dengan Australia.¹¹ *Ketiga*, studi yang menjelaskan analisis hukum menetapkan bahwa Kelompok Kriminal Bersenjata Papua sebagai tindak pidana terorisme yang dilihat dalam perspektif hukum pidana nasional.¹² Dari tiga kecenderungan issue diatas belum ada studi yang menjelaskan analisis hukum terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua dalam perspektif hukum Islam.

3.1. STUDI KASUS

Pemberontakan ini berawal pada 28 Juli 1965 di Papua Barat yang terjadi di Kota Manokwari dan dilakukan oleh sebuah kelompok kriminal bersenjata dengan adanya penyerangan terhadap beberapa suku Arfak terhadap pasukan Barak Batalyon yang terdiri dari 751 anggota Brawijaya dimana terdapat tiga orang yang masuk menjadi anggota kesatuan dibunuh. Penyebab dari penyerangan tersebut yaitu anggota Batalyon Papua sebagai provokator orang dari suku Arfak karena mereka mengeluh terhadap pemimpin atau penguasa di daerah tersebut karena adanya pengangguran yang sangat tinggi yang disertai dengan kelaparan yang terjadi di suku Arfak selama dua tahun.¹³ Kepala pemimpin dari pergerakan ini Johan Ariks, beserta dua bersaudara Mandatjan (Komando militer) Lodewijk dan Barends, serta dua bersaudara Awom, Ferry dan Perminas. Jadi, yang melakukan kekuatan pertempuran pada

⁸ Wila Chandrawila Supriadi, *Metode Penelitian Hukum* (Semarang: Universitas Katolik Sugijpranata, 2008), 5.

⁹ Ibid., 6.

¹⁰ Sianturi and Hanita, "Optimalisasi Peran Polri Dalam Penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata Di Papua (Optimizing the Role of the National Police in Handling Armed Criminal Groups in Papua) Pendahuluan Pencegahan Dan Penanggulangan Separatisme Adalah Bagian Aman Dan Damai .," 76.

¹¹ Vega Falcon Dr. Vladimir, "Konflik Separatisme Dan Implikasi Terhadap Hubungan Diplomatik Indonesia-Australia," *Gastronomía ecuatoriana y turismo local*. 1, no. 69 (1967): 5–24.

¹² Tahar Rachman, "TINJAUAN HUKUM PENETAPAN KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA PAPUA SEBAGAI TERORIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA NASIONAL," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 7, no. 1 (2018): 96.

¹³ Robin Osborne, *Kibaran Sampari Gerakan Pembebasan OPM Dan Perang Rahasia Di Papua Barat* (Jakarta: ELSAM, 2001), 76.



gerakan tersebut yaitu para bekas anggota PVK, atau yang dikenal dengan sebutan Batalyon Papua.

Sebelum dimulainya pemberontakan bersenjata tersebut, Ariks sebagai pemimpin partai politik yang bernama Partai Persatuan Orang New Guinea (PONG) pangkalannya terdapat di Manokwari. Partai Persatuan Orang New Guinea (PONG) awalnya beranggotakan orang dari suku Arfak. Partai ini memiliki tujuan, yaitu untuk mencapai kemerdekaan penuh di wilayah Papua Barat.¹⁴

Setelah terjadi pemberontakan KKB Papua yang dilakukan selama empat tahun di wilayah Kepala Burung salah satunya mencakup provinsi Papua Barat. Kemudian muncullah kembali pemberontakan kedua yang terjadi pada 1 Juli 1971 yang memiliki markas di Desar Waris, Kabupaten Jayapura, perbatasan Negara Papua New Guinea. Markas yang berada di wilayah tersebut dijuluki Markas Victoria. pencetus yang ada di markas Victoria berasal dari angkatan bersenjata, yang merupakan didikan dari tentara Indonesia yang memiliki pangkat Bintara, yang bernama Seth Jafet Roemkorem. Seth jafet Roemkorem mulai kesal menyaksikan beberapa pelanggaran hak asasi manusia pada saat acara Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969. Hal tersebut mendorong Roemkorem untuk masuk ke hutan bersama beberapa para aktivis dari KKB wilayah Jayapura.¹⁵ Akhirnya, Roemkorem melakukan suatu pemberontakan dengan cara membaca teks proklamasi wilayah Republik Papua Barat Roemkorem juga memiliki kedudukan sebagai Presiden Republik Papua Barat dengan pangkatnya Brigadir Jendral.

Kemudian pada tahun 1980 pemerintah Indonesia mempunyai inisiatif untuk menangani perlawanan gerakan KKB dengan cara mengumpulkan kekuatan pasukan tentara Nasional Indonesia secara besar-besaran ke peningkatan peran aktif intelijen. Khususnya pada Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (KOPKAMTIB) yang anggotanya berasal dari orang-orang militer tetapi tidak begitu paham masalah undang-undang kepemilikan warga sipil atas tanah mereka.¹⁶ Kemudian pada tahun 1988, mereka berkumpul di Stadion Mandala yang terletak di Kota Jayapura, sekitar 60 orang yang menyaksikan acara pembacaan teks “proklamasi OPM” yang disertai dengan “pengibaran bendera OPM”. Orang yang membacakan teks proklamasi yaitu Thomas Waggai beserta berdirinya negara “Melanesia Barat” dengan mengibarkan bendera baru yang dijahit oleh Nyonya Teruko Waggai (istri Thomas Waggai). Thomas Waggai mendapatkan perhatian yang sangat luas dan terbuka oleh masyarakat Irian Jaya karena dia sebagai pendukung yang memiliki pendidikan yang paling tinggi pada masa itu.

Ada hal unik pada masyarakat di wilayah Papua, mereka mempunyai sebuah ritual yang sangat kompleks, yaitu menciptakan beberapa simbol yang suci. Simbol suci tersebut diambil dari makhluk hidup yang berada disekitar wilayah kesukuan penduduk asli setempat. Simbol suci tersebut adalah Burung Cendrawasih. Sampai sekarang digunakan sebagai ikonnya wilayah Papua. Pada saat itu terjadi perburuan burung cendrawasih yang dilakukan secara besar-besaran, karena ada beberapa manfaat dari burung cendrawasih. Salah satunya bulu dari burung cendrawasih dijadikan sebagai hiasan topi perempuan di Eropa.¹⁷ Kemudian penjualan aset di wilayah Papua yang dilakukan oleh pemerintahan orde baru. Aset yang dijual berupa ladang tembaga yang memiliki campuran kandungan emas sebesar 2,5% yang dijual oleh pemerintahan orde baru kepada PT Freeport Indonesia Inc.¹⁸ kemudian adanya perampasan hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat Papua yang diumumkan oleh pemerintahan orde baru sehingga masyarakat Papua mengungsi ke Negara Papua New Guinea dan masyarakat Papua lebih

¹⁴ Ibid., 77.

¹⁵ Mochamad Septa Afrizal, “Sejarah KKB Di Papua” (1945): 13–27.

¹⁶ Orborne, *Kibaran Sampari Gerakan Pembebasan OPM Dan Perang Rahasia Di Papua Barat*, 125.

¹⁷ Ibid., 126.

¹⁸ Frans H Winarta, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*, ed. Aloysius Soni BL de Rosari (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009), 24.



mendukung gerakan separatisme yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Penyebab-penyebab tersebut diketahui saat Pepera berlangsung.¹⁹

Terdapat sebuah permasalahan yang menjadi sorotan perhatian masyarakat Indonesia yang sampai saat ini tidak dikirakan bahwa permasalahan yang menyangkut pada gerakan separatisme mulai menambah di beberapa daerah atau wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Gerakan separatisme di wilayah Papua sampai saat ini menjadi suatu kabar yang tidak jelas dikarenakan belum mendapatkan titik solusi yang dilandasi dari suatu strategi dari pemerintahan dan belum bersifat dinamis karena belum menyesuaikan dengan perkembangan yang ada di Papua.²⁰ Papua, dalam konteks ini adalah Papua Barat atau Irian Jaya, merupakan salah satu wilayah yang mengalami pergolakan yang hingga dewasa ini masih belum dapat diselesaikan. Sebagai contoh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua, jelas dikenal oleh rakyat Indonesia (non Papua) sebagai bentuk *Pemberontakan*.²¹

Papua merupakan wilayah yang memiliki berbagai masalah disintegrasi, politik, dan keamanan yang dinilai cukup kuat jika dibandingkan dengan wilayah Indonesia yang lainnya.²² Seiring berjalannya waktu, pada saat reformasi di Indonesia, permasalahan di Papua kembali gencar di berbagai kalangan dari nasional, regional, bahkan internasional.²³ Hal tersebut muncul dampak negatif di era globalisasi. Penyebabnya dikarenakan munculnya kepentingan individu dan etnis yang mengakibatkan pola hubungan dengan negara lain semakin kritis terhadap tuntutan Indonesia sebagai pengayom kehidupan warga negara.²⁴

Ada beberapa tindakan kriminal yang dilakukan oleh anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), adalah sebagai berikut:

- a. Adanya aksi penembakan yang dilakukan anggota KKB pada warga sipil dan aparat keamanan di beberapa wilayah termasuk di wilayah Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Paniai, Kota Jayapura yang terdapat pada perbatasan antara Republik Indonesia – Papua New Guinea.
- b. Penyerangan yang sasarannya itu Pos Tentara Nasional Indonesia dan Polri.
- c. Anggota maupun masyarakat yang sedang berpatroli di wilayah tersebut juga ikut diserang.
- d. Mereka melakukan pengerusakan yang dilakukan dengan cara membakar gedung-gedung beserta fasilitas pemerintah, TNI dan Polri, bahkan juga masyarakat
- e. Perampasan senjata api yang dimiliki oleh aparat kepolisian dan TNI

Gerakan KKB menimbulkan konflik fisik sehingga memakan banyak korban. Selain itu, mereka memiliki keyakinan yang sudah diperjuangkan dengan cara damai dengan upaya menyebarluaskan ideologi Papua Merdeka.²⁵ Meskipun memiliki dukungan yang sedikit, semua elemen masyarakat mengenai Papua Merdeka yang terbuka tetap ada indikasi yang menunjukkan dukungan terhadap kemerdekaan Papua sudah terasa sangat jelas.

¹⁹ Leebarty Taskarina, Nuri Widiastuti Veronika, and Universitas Indonesia, "Penal Populism in The Changing Status of Papuan Criminal Armed Group (KKB Papua) into A Terrorist Organization" 5, no. 2 (2021): 16–31.

²⁰ Bimbi Rianda, Yuswari Octonain Djemat, and Angga Nurudin Rahmat, "Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Dukungan Republik Vanuatu Atas Kemerdekaan Papua Barat Tahun 2015-2016," *Jurnal Dinamika Global* 2, no. 01 (2018): 82–113.

²¹ M.H Hari Purwanto, S.H, *Gejolak Papua Dalam Perspektif Intelijen* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2021).

²² Delvia Ananda Kaisupy and Skolastika Genapang Maing, "Proses Negosiasi Konflik Papua: Dialog Jakarta-Papua," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 10, no. 1 (2021): 12.

²³ Rianda, Djemat, and Rahmat, "Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Dukungan Republik Vanuatu Atas Kemerdekaan Papua Barat Tahun 2015-2016."

²⁴ Ishaq, "Perbandingan Sanksi Pidana Pemberontakan Menurut Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Pidana Islam," *IAIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi* 1, no. 69 (2020): 5–24.

²⁵ Sianturi and Hanita, "Optimalisasi Peran Polri Dalam Penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata Di Papua (Optimizing the Role of the National Police in Handling Armed Criminal Groups in Papua) Pendahuluan Pencegahan Dan Penanggulangan Separatisme Adalah Bagian Aman Dan Damai .," 96.



Dalam persoalan Papua, kita harus memperhatikan persoalan bangsa yang komprehensif sesuai apa yang sudah diamanatkan dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.²⁶ Sehingga muncul sikap inkonstitusional, dimana sikap yang saling mengabaikan terhadap persoalan yang ada di wilayah Papua baik semua Provinsi yang ada di Papua maupun Papua Barat saja. Pemerintah sangat menyadari pesan konstitusi yang ada di dalam UUD 1945, maka dari itu perlu dilakukan upaya pembenahan dalam penanganan kasus KKB. Pada masa reformasi, banyak yang menyadari kasus KKB seperti pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pemerhati masalah Papua baik dalam negeri maupun luar negeri walaupun masih banyak yang mengalami kendala terhadap permasalahan tersebut. Namun, bukan berarti munculnya stagnansi perhatian dan upaya yang dilakukan pemerintah untuk bagi masyarakat Papua bisa membangun untuk menuju ke arah yang lebih baik.

3.2 Tindak Pidana Separatis KKB di Wilayah Papua dalam Perspektif Hukum Positif

Di negara lain ada saja masalah hambatan yang mengancam keamanan negara, salah satu dari permasalahan tersebut muncul di negara Indonesia. Di Indonesia muncul gerakan yang ingin melakukan pemisahan diri dari wilayah Indonesia. Salah satunya yaitu gerakan separatisme KKB di wilayah Papua. Gerakan separatisme KKB sampai saat ini masih bergejolak untuk menginginkan pemisahan wilayahnya dari Indonesia. KKB disebut sebagai sebuah tindakan melakukan perbuatan jahat yang mengancam negara Indonesia yang kasusnya berada di wilayah Papua. Kekerasan yang terjadi di Papua masih terjadi tiap tahunnya sampai saat ini. Pada saat itu, KKB merupakan suatu organisasi yang biasa, seiring berjalannya waktu disertai dengan beberapa masalah yang mengakibatkan pemberontakan maka KKB berubah menjadi gerakan separatisme.²⁷

Berdasarkan analisis KKB di wilayah Papua yang ingin melakukan pemecahan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengancam terhadap keamanan negara yang bisa dikenai pidana berdasarkan UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Pasal 104 – 129 KUHP Bab I – kejahatan Keamanan Negara.²⁸ Namun dalam pembahasan kali ini akan berfokus pada tindak pidana makar yang lebih cenderung terdapat pada Pasal 104 – 110 KUHP. Ini merupakan sebagai perlindungan Indonesia dari berbagai bentuk penentang terhadap penguasa atau gerakan separatisme dimana perlakuan tersebut mengancam kepentingan dan keamanan yang mengancam negara. Negara memiliki kekuasaan yaitu membuat suatu peraturan perundang-undangan, pemegang kekuasaan tinggi dalam menentukan kejahatan dan hukuman.²⁹

Tindak pidana pemberontakan atau makar, maka syarat terjadinya suatu perbuatan tersebut, harus memenuhi unsur-unsur tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP, yang menyatakan bahwa:³⁰

“...Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata mata karena kehendaknya sendiri...”

Tinjauan perbuatan makar dilihat dari Pasal 53 ayat 1 KUHP, bahwa adanya tindak pidana lain merupakan suatu proses yang dimulai dengan adanya kehendak atau niat untuk melaksanakan dengan cara mewujudkan berbagai tingkah laku yang terdiri dari persiapan sebelum melakukan perbuatan dan pelaksanaan saat melakukan perbuatan hingga perbuatan

²⁶ Firman Noor, “Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Separatisme Papua,” *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 6, no. 3 (2018): 19–46.

²⁷ Kompasiana, “Kejamnya Organisasi Papua Merdeka,” Kompasiana, accessed April 12, 2015, www.hankam.kompasiana.com.

²⁸ Syawal Amry Siregar, “Tinjauan Yuridis Terhadap Keamanan Negara,” *JURNAL RECTUM* 2 (2020): 88–95.

²⁹ Koes Dirgantara Adi Mulia, Muhammad Septa Afrizal, and Lukman Dwi Hadi, “Pertanggungjawaban Pidana Anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) Sebagai Pelaku Makar,” *Justitia Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2020): 335, <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/view/4372>.

³⁰ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.



kejahatan tersebut tetap berlanjut bahkan sampai selesai.³¹ Maka dari itu, pengertian makar dijelaskan dalam Pasal 87 KUHP yang berbunyi:³²

"...Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53..."

Hal ini mempunyai hubungan dengan ketentuan untuk mempidanakan percobaan melakukan suatu kejahatan dapat diatur dalam Pasal 53 KUHP, hal ini lebih jelas bahwa pemberontakan (makar) sudah diundangkan dalam Pasal 87 KUHP sebagai wujud perilaku yang telah memenuhi elemen dan ketentuan tertentu, yang meliputi sebuah niat melawan hukum Pasal 53 KUHP. Maka dari itu, dapat kita analisa bahwa tindak pidana makar merupakan suatu perbuatan yang telah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam pasal 53 KUHP yang Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata mata karena kehendaknya sendiri.³³

Tindak pidana makar yang mengancam keamanan dan keselamatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah dimuat pada Bab I Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memiliki tiga bentuk adalah sebagai berikut:³⁴

1. Tindakan makar yang tujuannya menyerang pemimpin atau kepala negara beserta wakilnya.
2. Tindakan makar yang tujuannya menyerang keutuhan wilayah
3. Tindakan makar yang tujuannya menyerang aparat sipil negara.

Pemberontakan yang dilakukan oleh KKB telah meliputi elemen atau unsur tindak pidana makar sebagaimana sudah tercantum dalam Undang-Undang Pasal 106, 108, dan 110 KUHP.³⁵ Dengan munculnya penyerangan yang dilakukan masyarakat dari suku Arfak yang terkena hasutan mengenai ketua suku arfak yang dipenjara disertai maraknya tuna karya atau pengangguran dan krisis bahan pokok untuk kebutuhan masyarakat Papua. Beberapa kelompok masyarakat suku arfak dan masyarakat Biak yang dipimpin oleh batalyon Papua (PVK) yang memisahkan diri dari wilayah negara dikenai Pasal 106 KUHP yang berbunyi:³⁶

"Makar dengan maksud supaya atau sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 (dua puluh) tahun."

Mereka juga melakukan pemberontakan terhadap pemerintah, yang dikenai Pasal 108 (1) KUHP yang berbunyi:³⁷

"Barang siapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun."

Kemudian para anggota KKB juga dikenai pasal 110 KUHP karena melakukan adanya kesepakatan untuk melakukan suatu tindakan yang tujuannya untuk melancarkan aksi kejahatan sebagaimana menurut Pasal 106 dan Pasal 108 KUHP.

Dapat kita analisis dari tindakan Roemkorem pada saat melakukan pembacaan teks proklamasi yang disertai pada saat itu dia memiliki jabatan sebagai Presiden Papua Barat. Dengan berpangkat jenderal. Apa yang telah Rumkorem lakukan dapat dipidana dengan pasal 106 KUHP yang meliputi unsur perbuatan yang melakukan pemecahan wilayah Papua dari wilayah Indonesia. Selanjutnya perbuatan Thimas menyimpang Undang-Undang yang tercantum pada Pasal 106 dan 110 KUHP. Dengan membuat suatu negara baru yaitu Negara "*Melanesia Barat*"

³¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Keamanan Dan Keselamatan Negara* (Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2002), 9.

³² *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

³³ Rachman, "TINJAUAN HUKUM PENETAPAN KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA PAPUA SEBAGAI TERORIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA NASIONAL," 82.

³⁴ Chazawi, *Kejahatan Terhadap Keamanan Dan Keselamatan Negara*, 11.

³⁵ Lani Sujiagnes Panjaitan, "PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA MAKAR OLEH ORGANISASI PAPUA MERDEKA (OPM) DI KABUPATEN JAYAWIJAYA," *Gastronomía ecuatoriana y turismo local*. 1, no. 69 (1967): 5-24.

³⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

³⁷ *Ibid.*



dengan cara suatu kesepakatan yang sangat jahat karena pada saat membacakan teks proklamasi yang menghadirkan 60 orang untuk berkumpul pada saat pembacaan proklamasi tersebut.³⁸

Setelah mengalisa dari pembahasan diatas serta beberapa Pasal dalam Bab I buku II KUHP delik-delik terhadap kejahatan keamanan Negara adalah “berbau” politik. Makar diatur dalam Pasal 104 KUHP dimana dalam membunuh atau merampas kemerdekaan presiden atau wakil presiden supaya tidak kuat lagi untuk memerintah dapat dikenai ancaman pidana berupa penjara 20 (dua puluh) tahun atau dalam kurun tempo tertentu dan pidana mati atau penjara seumur hidup.³⁹ Pasal 106 KUHP “...makar untuk menyerahkan wilayah negara ketangan musuh atau memisahkan diri dari wilayah negara dapat dikenakan sanksi pidana penjara seumur hidup atau dengan waktu tertentu paling lama 20 tahun...” ; Pasal 107 KUHP “..untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dapat dikenakan pidana paling lama 15 tahun dan pemimpin yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan penjara seumur hidup atau dalam waktu tertentu paling lama seumur hidup...”; Pasal 108 KUHP tentang “...pemberontakan bersenjata terhadap pemerintah Negara, merupakan perbuatan-perbuatan yang erat hubungannya dengan kegiatan politik.⁴⁰ Dapat dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun dan pemimpin dari tindak pidana tersebut dapat dikenakan pidana penjara seumur hidup atau dalam waktu tertentu paling lama 20 tahun...”. Seperti yang dijelaskan Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 110 KUHP bahwasanya munculnya suatu niat kesepakatan dalam melakukan perbuatan jahat pada KUHP sudah ditentukan beberapa pasal yakni Pasal 104-108 yang ancamannya berupa penjara 6 tahun, jika perbuatan tersebut disertai dengan perampasan barang maka pidananya dilipatgandakan.⁴¹

3.3 Tindak Pidana Separatis KKB di Wilayah Papua dalam Perspektif Hukum Islam

Kasus Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua dalam perspektif hukum Islam termasuk ke dalam jarimah hudud dalam bentuk Pemberontakan (*Al-Baghyu*). Karena dalam kasus ini merupakan suatu bentuk gerakan separatisme yang mengancam persatuan dan keamanan NKRI. Tindakan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) semakin bergolak, namun dalam kasus KKB sampai saat ini belum menentu titik terang dalam penyelesaiannya.⁴²

Dalam pandangan hukum Islam suatu perbuatan dikatakan sebagai jarimah hudud pemberontakan apabila memenuhi 3 unsur, yaitu pembangkangan terhadap terhadap kepala Negara, pembangkangan dilakukan dengan kekuatan, adanya niat melawan hukum.⁴³ Jika dilihat dari studi kasus diatas tindakan kriminal yang dilakukan oleh KKB telah memenuhi unsur-unsurnya.

Pertama, pembangkangan terhadap kepala Negara. Hal ini dibuktikan dengan tindakan pengerusakan atau perusuhan, beberapa fasilitas pemerintah dan pihak swasta dibakar secara habis-habisan, melakukan penindasan yang disertai dengan perampasan senjata api yang dimiliki oleh aparat kepolisian dan tentara, mengibarkan bendera Bintang Kejora serta penggelapan senjata api atau perdagangan senjata api. Tindakan yang dilakukan oleh KKB telah melanggar beberapa aturan yang telah ditentukan Pemerintah didalam KUHP.⁴⁴

Kedua, Pembangkangan dilakukan dengan kekuatan. Dapat kita pastikan semua tindakan yang Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dilakukan dengan menggunakan kekuatan yang

³⁸ Tolib Effendi and Ananda Chrisna Dewi Panjaitan, “Konsekuensi Penetapan Status Kelompok Kriminal Bersenjata (Kkb) Dalam Konflik Papua Sebagai Gerakan Teroris Menurut Hukum Pidana,” *Rechtidee* 16, no. 2 (2021): 128.

³⁹ Ibid., 229.

⁴⁰ Mursyida Syafruddin, “PARADIGMA MAKAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF,” *Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents* (2014): 417–434.

⁴¹ Mulia, Afrizal, and Hadi, “Pertanggungjawaban Pidana Anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) Sebagai Pelaku Makar,” 343.

⁴² Sianturi and Hanita, “Optimalisasi Peran Polri Dalam Penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata Di Papua (Optimizing the Role of the National Police in Handling Armed Criminal Groups in Papua) Pendahuluan Pencegahan Dan Penanggulangan Separatisme Adalah Bagian Aman Dan Damai .,” 91.

⁴³ Marsaid, *AL-FIQH AL-JINAYAH (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam* (Palembang: CV. Amanah, 2020).

⁴⁴ Ibid.



bertujuan untuk melakukan pemberontakan atau dalam hukum positif bentuk delik pidana khusus yang dilakukan adalah bentuk terorisme.⁴⁵

Ketiga, unsur *al-baghyu* yang terakhir adalah adanya niat melawan hukum. Dari pemaparan studi kasus di atas sudah sangat jelas tindakannya melawan hukum. Selain konflik yang dilakukan fisik yang membawa korban jiwa tetapi dalam konflik ini juga berakibat pada kondisi psikis dari masyarakat yang ada disekitar daerah terjadinya penyerangan⁴⁶

Sehingga dapat disimpulkan dari analisis diatas dalam hukum pidana Islam tindakan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata dapat dikenai hukuman hudud. Namun dalam jarimah pemberontakan bentuk pertanggungjawaban Pidana dan Perdata yaitu :⁴⁷

1. Pertanggungjawaban sebelum *mugholabah* dan sesudahnya

Ini berarti orang yang melakukan pemberontakan dibebani pertanggungjawaban atas semua tindak pidana yang dilakukannya sebelum *mugholabah* (pertempuran), baik perdata maupun pidana. Demikian pula ketika jarimah yang terjadi setelah selesainya *mugholabah* (pertempuran). Dalam kasus ini yang pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh KKB adalah penembakan terhadap warga sipil maupun aparat keamanan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, maka akan dikenai jarimah *qisash*.

2. Pertanggungjawaban atas perbuatan pada saat *mugholabah*

Dalam pertanggungjawaban atas perbuatan pada saat *mugholabah* di bagi lagi menjadi 2 bentuk yaitu tindakan pidana yang berkaitan dengan pemberontakan dan tindakan pidana yang tidak berkaitan dengan pemberontakan. Dalam kasus KKB, mereka melakukan perusakan pada fasilitas-fasilitas umum mulai dari pererusakan, pembakaran fasilitas pemerintah dan swasta. Maka pelaku dapat dikenai pertanggungjawaban berupa hukuman *ta'zir*.⁴⁸

Jika dikaitkan dengan perspektif hukum pidana positif maka tindakan yang dilakukan oleh KKB Papua sudah bisa dikategorikan kedalam kejahatan yang mengancam keamanan negara atau pemberontakan. Tetapi jika dalam hukum Islam pembedaan/pertanggung jawabannya berdasarkan sebelum atau sesudah *mugholabah* dilakukan.⁴⁹ Jadi dalam hukum Islam dapat disimpulkan bahwa KKB dapat dikenai 2 pertanggung jawaban sekaligus. Sedangkan dalam hukum pidana positif dikenai pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun tergantung kategori kejahatan yang dilakukan, selain itu masih terdapat pula pidana tambahan nya berupa perampasan barang tertentu, dll.⁵⁰

4. KESIMPULAN

Gerakan separtisme oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papan tidak bisa dibenarkan oleh perspektif hukum positif di Indonesia maupun dalam perspektif hukum Islam. Gerakan separatisme merupakan gerakan yang dilakukan oleh suatu kelompok atau golongan masyarakat yang bertujuan untuk memisahkan diri dari suatu wilayah negara. Jadi dapat disimpulkan munculnya ide separatisme mengakibatkan terjadinya suatu disintegrasi bangsa.

Dalam hukum pidana positif, tindakan KKB dapat dikategorikan kepada kejahatan terhadap kemana negara/makar dan atau juga bisa dikategorikan kepada tindak pidana terorisme. Baik makar ataupun terorisme, keduanya memiliki pertanggungjawaban yang harus diberikan kepada KKB di Papua. Disamping itu, hukum Islam juga memiliki perspektif sendiri dalam menentukan pertanggungjawaban kepada KKB Papua.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Ali, *Hukum Pidana Islam*, 17.

⁴⁹ Fauzan Hamsyah Permana et al., "Merdeka Negara Yang Berdaulat , Tetapi Ikut Serta Didalamnya Medeklarasikan Indonesia Sebagai Rechtstaat Dengan Produk Menjadi Pokok Bahasan Penulis Dalam Skripsi Ini Adalah Tindak Pidana Yang Mengancam Kedaulatan Negara" 5 (2016): 1-11.

⁵⁰ Marsaid, *AL-FIQH AL-JINAYAH (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Afrizal, Mochamad Septa. "Sejarah KKB Di Papua" (1945): 13–27.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Cet-1. Jakarta Selatan: Pustaka Firdaus, 2007.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Keamanan Dan Keselamatan Negara*. Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2002.
- Dr. Vladimir, Vega Falcon. "Konflik Separatisme Dan Implikasi Terhadap Hubungan Diplomatik Indonesia-Australia." *Gastronomía ecuatoriana y turismo local*. 1, no. 69 (1967): 5–24.
- Effendi, Tolib, and Ananda Chrisna Dewi Panjaitan. "Konsekuensi Penetapan Status Kelompok Kriminal Bersenjata (Kkb) Dalam Konflik Papua Sebagai Gerakan Teroris Menurut Hukum Pidana." *Rechtidee* 16, no. 2 (2021): 223–245.
- Frans H Winarta. *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*. Edited by Aloysius Soni BL de Rosari. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009.
- Hari Purwanto, S.H, M.H. *Gejolak Papua Dalam Perspektif Intelijen*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2021.
- Hartati, Anna Yulia. "Separatisme Dalam Konteks Global (Studi Tentang Eksistensi Republik Maluku Selatan (RMS) Sebagai Gerakan Separatis Indonesia)." *Spektrum* 7, no. 2 (2010): 1–10.
- Ishaq. "Perbandingan Sanksi Pidana Pemberontakan Menurut Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Pidana Islam." *IAIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi* 1, no. 69 (2020): 5–24.
- Kaisupy, Delvia Ananda, and Skolastika Genapang Maing. "Proses Negosiasi Konflik Papua: Dialog Jakarta-Papua." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 10, no. 1 (2021): 82.
- Kompasiana. "Kejamnya Organisasi Papua Merdeka." *Kompasiana*. Accessed April 12, 2015. %0Awww.hankam.kompasiana.com.
- Lani Sujiagnes Panjaitan. "PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA MAKAR OLEH ORGANISASI PAPUA MERDEKA (OPM) DI KABUPATEN JAYAWIJAYA." *Gastronomía ecuatoriana y turismo local*. 1, no. 69 (1967): 5–24.
- Marsaid. *AL-FIQH AL-JINAYAH (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*. Palembang: CV. Amanah, 2020.
- Muhammad, Amin Suma. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta Selatan: Pustaka Firdaus, 2001.
- Mulia, Koes Dirgantara Adi, Muhammad Septa Afrizal, and Lukman Dwi Hadi. "Pertanggungjawaban Pidana Anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) Sebagai Pelaku Makar." *Justitia Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2020): 330–345. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/view/4372>.
- Noor, Firman. "Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Separatisme Papua." *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 6, no. 3 (2018): 19–46.
- Orborne, Robin. *Kibaran Sampari Gerakan Pembebasan OPM Dan Perang Rahasia Di Papua Barat*. Jakarta: ELSAM, 2001.
- Permana, Fauzan Hamsyah, Eko Sopyonyono, R B Sularto, Program Studi, S Ilmu, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, and A Latar Belakang. "Merdeka Negara Yang Berdaulat , Tetapi Ikut Serta Didalamnya Medeklarasikan Indonesia Sebagai Rechtstaat Dengan Produk Menjadi Pokok Bahasan Penulis Dalam Skripsi Ini Adalah Tindak Pidana Yang Mengancam Kedaulatan Negara" 5 (2016): 1–11.
- Rachman, Tahar. "TINJAUAN HUKUM PENETAPAN KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA PAPUA SEBAGAI TERORIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA NASIONAL." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 7, no. 1 (2018): 10–27.
- Rianda, Bimbi, Yuswari Octonain Djemat, and Angga Nurdin Rahmat. "Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Dukungan Republik Vanuatu Atas Kemerdekaan Papua Barat Tahun 2015-2016." *Jurnal Dinamika Global* 2, no. 01 (2018): 82–113.
- Sianturi, Binsar H, and Margaretha Hanita. "Optimalisasi Peran Polri Dalam Penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata Di Papua (Optimizing the Role of the National Police in Handling Armed Criminal Groups in Papua) Pendahuluan Pencegahan Dan Penanggulangan Separatisme Adalah Bagian Aman Dan Damai ." *Jurnal keamanan Nasional* VI, no. 1 (2020):



73-94.

Siregar, Syawal Amry. "Tinjauan Yuridis Terhadap Keamanan Negara." *JURNAL RECTUM 2* (2020): 88-95.

Supriadi, Wila Chandrawila. *Metode Penelitian Hukum*. Semarang: Universitas Katolik Sugijapranata, 2008.

Syafruddin, Mursyida. "PARADIGMA MAKAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (2014): 417-434.

Taskarina, Leebarty, Nuri Widiastuti Veronika, and Universitas Indonesia. "Penal Populism in The Changing Status of Papuan Criminal Armed Group (KKB Papua) into A Terrorist Organization" 5, no. 2 (2021): 16-31.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, n.d.